

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keluarga adalah surga bagi anggotanya dalam memperoleh kasih sayang dan dukungan, namun tidak jarang justru dibayangi oleh adanya tindakan kekerasan yang digolongkan kepada kekerasan dalam rumah tangga. Dimana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun secara emosional atau psikologis yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga nilai-nilai manusiawi yang semestinya termanifestasikan dalam keluarga menjadi kabur.<sup>1</sup>

Menurut penjelasan Sofia dkk. bahwa salah satu indikator permasalahan sosial yang berdampak negatif pada keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Kekerasan dalam rumah tangga atau bisa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh seorang suami pada istrinya atau sebaliknya, seorang ayah atau ibu kepada seorang anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau laki-laki kepada saudara perempuan/laki-laki lainnya, dan seterusnya.<sup>3</sup> Bahkan tidak jarang rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan

---

<sup>1</sup> Dewi Lestari, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 35, No. 3, 2017, h. 367

<sup>2</sup> Sofia Hardani et al., *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, PSW UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 4

penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan.<sup>4</sup> Kejahatan kekerasan pada hakekatnya adalah suatu perwujudan perilaku manusia..<sup>5</sup>

Dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya kekerasan khususnya terhadap perempuan, maka pada tahun 1984 negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang mengesahkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*). Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap isteri), tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana dan dibuat agar dapat menjangkau pihak-pihak yang tidak hanya dalam hubungan suami isteri, tetapi juga pihak lain.

Yang termasuk dalam cakupan rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak

---

<sup>4</sup> Rika Saraswati. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2006, h. 1

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana (Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI ), Jakarta, 2007, h. 62

tiri), orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan (misalnya mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan, pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya, perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya relasi kekuasaan yang timpang antara suami dengan isteri. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan jenis kekerasan yang berbasis gender. Artinya, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dilakukan antaranggota keluarga seperti penindasan terhadap isteri, pelecehan anak, pemerkosaan, dan tindak kekerasan antar anggota keluarga

lainnya kerap terjadi dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan menjadi salah satu isu dalam kehidupan masyarakat.

Fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga (domestik) yang ditemukan oleh beberapa lembaga yang peduli terhadap perempuan menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar dari pada jumlah kekerasan terhadap perempuan di lingkungan lainnya, bahkan dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan hampir seusia dengan sejarah panjang peradaban umat manusia.<sup>7</sup>

KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang memiliki hukum yang jelas, pelaku yang terbukti melakukan KDRT bahkan bisa terancam hukuman berat hingga 20 tahun penjara dan denda hingga ratusan juta rupiah.

Kasus yang sempat viral beberapa waktu lalu dimana tindakan KDRT menimpa salah seorang artis bernama Lesti Kejora, memilih untuk mencabut laporan dugaan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suaminya, Rizky Billar di Mapolda Metro Jaya, Jumat (14/10/2022). Lesti berdalih karena sudah ada perjanjian yang dibuat bersama suaminya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 23.

<sup>7</sup> Shannon Rosemary Bernadika, *Hukum itu Seksi ?*, Jurnal Perempuan, edisi ke- 10 Februari – April 1999, h. 113

<sup>8</sup> [https://tirta.id/pencabutan-laporan-lesti-susahnya-korban-kdrt-dapat-keadilan-gxqk# google\\_vignette](https://tirta.id/pencabutan-laporan-lesti-susahnya-korban-kdrt-dapat-keadilan-gxqk# google_vignette), diakses pada tanggal 17 Januari 2024, pukul 15.41 Wib

Dalam suatu perkara tindak pidana, proses penyelesaian perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban. Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: “**ANALISIS NORMATIF PENCABUTAN LAPORAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus di Polresta Medan)**”.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pencabutan laporan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

3. Bagaimana hambatan dan upaya terhadap penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Medan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pencabutan laporan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya terhadap penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Medan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan seluruh kalangan akademisi pada umumnya sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran yang akan dijadikan sebagai acuan guna penelitian pada masa yang akan datang.

- b. Memberikan masukan-masukan tentang penyelesaian terbaik terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2). Secara praktis

- a. Bermanfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman hukum secara praktis tentang hak korban dalam pencabutan laporan tindakan KDRT.
- b. Dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum dalam meminimalisir meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan solusi penyelesaian yang terbaik.

## E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori.

#### a. Teori Keadilan Restoratif

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.<sup>9</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>10</sup> Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan

---

<sup>9</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004, h. 24

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, h. 517.

tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Teori keadilan menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung ia merasakan ada tidak keadilan (*uniquity*) atau ada keadilan (*Uquity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Menurut teori ini, seseorang akan membandingkan rasio input-hasil dirinya dengan rasio input-hasil-orang bandingan. Jika perbandingan itu dianggap sudah cukup adil, maka ia akan merasakan kepuasan. Namun jika perbandingan itu tidak adil dan merugikan (kompensasi kurang), maka akan timbul ketidakpuasan dan menjadi motif tindakan bagi seseorang untuk menegakan keadilan.

Hans Kelsen Mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa.<sup>11</sup> Asas legalitas dibangun dengan dengan tujuan meligitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta Negara Hukum di mana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum; hukum menjamin keadilan dan perlindungan bagi

---

<sup>11</sup> Dalam Alfi Zahrotun, *Tinjauan Maqosid Syariah Terhadap Legalisasi Ganja Sebagai Obat Medis di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Larangan Penggunaan Narkotika Jenis 1 Untuk Kesehatan*, Tesis, Istitut Agama Islam Negeri Kudus, Fakultas Hukum, 2023, h. 10



semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan. Segala kegiatan negara berdasarkan hukum atau dalam konteks Negara Hukum Indonesia yaitu Negara Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.<sup>12</sup>

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 59

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pidanaaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidanaaan lahirlah suatu Filosofi Pidanaaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidanaaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya

Keadilan restoratif merupakan wujud dari pendekatan penyelesaian perkara yang dinilai bertujuan untuk menciptakan keadilan maupun keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya tersebut. Penyelesaian permasalahan tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak lain yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan seperti semula,

serta bukan pembalasan.<sup>13</sup> Terwujudnya keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat didalam proses diskusi tersebut tidak hanya mengedepankan penghukuman bagi korban saja, melainkan agar terciptanya pemulihan kembali seperti keadaan semula. Penyelesaian perkara dengan menggunakan prosedur keadilan restoratif ini merupakan mekanisme pencarian jalan keluar yang dimana korban maupun pelaku dibantu dengan fasilitator untuk berdiskusi secara aktif dalam mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan secara adil, prosedur keadilan restoratif memberikan makna bahwa perlunya meningkatkan rasa keadilan bagi korban, pelaku, tokoh yang terlibat aktif dalam prosedur perdamaian serta mediator yang menangani kasus tersebut. Keadilan restoratif memberikan mekanisme penyelesaian perkara yang dilakukan diluar pengadilan dengan bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta pemulihan kembali atas kondisi seperti semula, pemulihan dapat diartikan sebagai pengembalian kondisi seperti semula agar tidak ada rasa saling dendam dan tetap mewujudkan keharmonisan antara pelaku dan korban.<sup>14</sup>

Asas ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>13</sup> Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Law Pro Justitia, Vol. II, No. 2, 2020, h.50

<sup>14</sup> Irvan Maulana dan Mario Agusta, *Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia*, Datin Law Jurnal, Vol.II, No. 11, 2021, h.57

### **b. Teori Kepastian Hukum**

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>15</sup> Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Agus Surono yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu tindakan, perbuatan dan produk hukum yang meniadakan kesewenang-wenangan, yang artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Makna lainnya adalah hukum mempunyai

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83

kedudukan yang paling tinggi, mengatasi segala bentuk kekuasaan lainnya termasuk penguasa yang harus tunduk pada hukum.<sup>16</sup> Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan asas Indonesia sebagai Negara hukum yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, yang memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan rakyat.<sup>17</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

---

<sup>16</sup> Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, 2012, h. 13

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 12

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>19</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) "*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values*". Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.<sup>20</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah tentang dasar hukum

---

<sup>19</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 31

<sup>20</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 16 No. 1, 2020, h. 78

Pencabutan Laporan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka penulis menggunakan teori kepastian hukum, karena setiap tindakan hukum harus berdasarkan aturan.

### **c. Teori Tujuan Hukum**

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>21</sup> Namun demikian, mengutip W.L.G. Lemaire, C.S.T. Kansil kemudian menerangkan bahwa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat, karena hukum memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga tak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi.<sup>22</sup>

Tujuan hukum secara umum adalah untuk menghendaki adanya keseimbangan, ketertiban, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan setiap manusia. Dalam perkembangan hukum berikutnya, persoalan tujuan hukum tetap menjadi perhatian penting karena menjadi ruh bagi perumusan suatu peraturan. Berbagai teori mengenai tujuan Hukum antara lain:

---

<sup>21</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 38

<sup>22</sup> *Ibid*

1. Teori etis (*etische theory*) dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa tujuan hukum adalah untuk dicapainya keadilan, dan keadilan bukan berarti menyamaratakan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama
2. Teori utilitas (*utilities theory*) dikemukakan oleh Jeremy Betham, bahwa tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan dan kebahagiaan
3. Teori *normative-dogmatif* dikemukakan oleh John Austin, bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum

Dalam ilmu hukum terdapat adagium "*summum ius summa iniuria*" atau dalam bahasa Inggris "*Rigorous law is often rigorous injustice*" yang artinya bahwa Hukum yang ketat seringkali merupakan ketidakadilan yang ketat, Keadilan tertinggi merupakan ketidakadilan tertinggi. Kemudian dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo bahwa Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum, melainkan juga menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.<sup>23</sup> Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya, yaitu: keadilan, kegunaan (kemanfaatan) dan kepastian hukum. Sekalipun ketiganya itu (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) merupakan nilai-nilai dasar hukum, namun antara mereka terdapat suatu "*spannungsverhaltnis*", suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 14



keadaan semacam ini bisa dipahami, oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum<sup>24</sup>

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa

---

<sup>24</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>25</sup>

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.<sup>26</sup>

Tujuan penggunaan teori ini adalah untuk menjawab persoalan tentang penyelesaian yang terbaik terhadap kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.<sup>27</sup> Konsep diartikan sebagai kata

---

<sup>25</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Varia Peradilan No. 304, 2011, h. 3.

<sup>26</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20

<sup>27</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 2019, h. 34.

yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.<sup>28</sup> Kerangka konsepsi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

#### 1. Analisis Normatif

adalah adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup>

#### 2. Pencabutan Laporan

laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak atau kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.<sup>30</sup>

Pencabutan laporan dalam hal ini adalah proses pembatalan dari laporan.

#### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>28</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal 3

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, h. 35

<sup>30</sup> Pasal 1 butir 24 KUHAP,

## **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

Asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.<sup>31</sup> Asumsi dalam penelitian ini bahwa laporan KDRT bisa dicabut apabila tindak KDRT tersebut berupa kekerasan fisik atau psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila pengaduan itu dicabut ialah maka penuntutannya pun menjadi batal. Perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui.

## **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : “ANALISIS NORMATIF PENCABUTAN LAPORAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Kasus di Polresta Medan)”.

---

<sup>31</sup> Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Ana Rochayati NurFaisyah, dengan judul : Motif Kebutuhan Dalam Pencabutan Laporan KDRT: Studi Kasus di Unit PPA Polresta Yogyakarta Tahun 2019/2020. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
  - a. Apa sebab-sebab dan jenis-jenis kasus KDRT yang dialami oleh para korban pelapor yang ditangani oleh unit PPA Polresta Yogyakarta pada tahun 2019/2020 ?
  - b. Apa saja motif kebutuhan dalam pencabutan laporan KDRT di Unit PPA Polresta Yogyakarta pada tahun 2019/2020?
2. Enrika Ratu Nur Annisa, dengan judul : Analisis *Restorative Justice* Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
  - a. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Hukum Positif di Indonesia?
  - b. Bagaimana Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Berdasarkan *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia?

- c. Bagaimana Implikasi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian KDRT di Indonesia?
3. Ari Aprina Taufik, dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar). Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
  - a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?
  - b. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?
  - c. Apa upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap pelaku KDRT di wilayah hukum POLDA Jawa Barat?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## H. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>32</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>33</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h.13.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, h. 63

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 27-28

## 2. Metode Pendekatan..

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani
- b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*), adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.



### **3. Alat Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Dalam penyeleksian terhadap sumber-sumber yang digunakan, bahan hukum primer dan sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini penulis seleksi dengan metode menyortir bahan-bahan hukum tersebut, yaitu hanya mengambil bahan-bahan yang relevan dengan tema penelitian penulis. Menyortir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memilih yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan; memilih-milih; memilah (barang dan sebagainya).<sup>35</sup>

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan prosedur beracara. Adapun model pengumpulan

---

<sup>35</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 1496.

bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data bahan hukum yang diperlukan.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, yurisprudensi, karangan ilmiah, jurnal, makalah seminar, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tema penelitian penulis yang bisa didapatkan melalui media internet.

Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

## **5. Analisis Data**

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.<sup>36</sup> Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

---

<sup>36</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010, h. 183

## BAB II

# PENGATURAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

### A. Gambaran Umum tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-undang di Indonesia menggunakan istilah “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan nama tindak pidana, dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum”, bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi, bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.<sup>37</sup> Prof Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”.<sup>38</sup> Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana”.<sup>39</sup> Sudarto menggunakan istilah “tindak pidana”.<sup>40</sup> Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana”.<sup>41</sup> Demikian

---

<sup>37</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 5.

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59.

<sup>39</sup> Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cet-11, Balai Buku Ilmiah (PBI), Jakarta, 1989, h. 2

<sup>40</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, h. 39

<sup>41</sup> R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Tiara Limit, Jakarta, 2000, h. 53

pula Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>42</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah *deliquensi*, *deviasi*, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu).<sup>43</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan

---

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986, h. 55

<sup>43</sup> S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 204

dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>44</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>45</sup>

Mengikuti rumusan pengertian di atas, Marshall mengemukakan bahwa "*a crime is any act or omission prohibited by law for the protection of the publik, and punishable by the state in a judicial proceeding in its own name*". Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau *omisi* yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>46</sup> Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah "perbuatan" saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya.

---

<sup>44</sup> P.A.F.Lamintang, *Hukum Dasar-Dasar Pidana Indonesia*,: Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, h. 182

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h. .22

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.89

Pada umumnya tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenai orang dan sekelompok orang dan subjek hukum. Subjek hukum berdasarkan KUHPidana, maka yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan (*plegen*), dalam hal ini orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang secara sendiri melakukan semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan atau pemberi perintah (*deonplegen*), dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan orang yang disuruh melakukan, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak melakukan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Akan tetapi orang yang disuruh melakukan tindak pidana, orang yang disuruh dalam hubungan yang hanya dianggap sebagai alat semata.
- c. Orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*), dalam hal ini paling sedikit harus ada dua orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, mereka secara sadar bersama-sama melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian mereka juga secara bersama-sama dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu.
- d. Orang yang membujuk melakukan (*uitloker*), dalam hal ini harus ada dua orang, yaitu orang yang membujuk, yang menggerakkan orang

lain untuk melakukan tindak pidana dan orang yang dibujuk atau orang yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana dan keduanya dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, sanksi diatur dalam Bagian Kedua yaitu berupa pidana dan tindakan. Sanksi pidana diatur pada Pasal 64 yang terdiri atas:

a. pidana pokok;

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: (Pasal 65 ayat (1))

1. pidana penjara;
2. pidana tutupan;
3. pidana pengawasan;
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.

b. pidana tambahan;

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: (Pasal 66 ayat (1))

1. pencabutan hak tertentu;
2. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
3. pengumuman putusan hakim;



4. pembayaran ganti rugi;
  5. pencabutan izin tertentu; dan
  6. pemenuhan kewajiban adat setempat.
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif. (Pasal 67).

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengenakan pidana itu harus dipatuhi syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*Strafbaar feit*). Menurut Sudarto pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur "subjektif" dan "objektif". Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu

segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya sedangkan unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.<sup>47</sup>

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu :

- 1) Pernyataan tentang telah di perbuatnya tindak pidana oleh seseorang.
- 2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;<sup>48</sup>

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;

---

<sup>47</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal 183.

<sup>48</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 82

- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

Sedangkan secara teoritis, unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa pakar tercermin pada bunyi rumusannya. Beberapa pendapat pakar yang penulis kutip menyebutkan:<sup>49</sup>

- a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
  - 1) Perbuatan;
  - 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
  - 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
  - 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
  - 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - 3) Diadakan tindakan penghukuman.
- c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
  - 1) Kelakuan manusia;
  - 2) Diancam dengan pidana;
  - 3) Dalam peraturan perundang undangan.
- d. Menurut Jonkers (penganut paham *monisme*) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :
  - 1) Perbuatan (yang);
  - 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
  - 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 69

4) Dipertanggungjawabkan.

e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

Dalam KUHPidana lama yang masih berlaku sampai saat ini, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHPidana. Pelanggaran sanksinya lebih ringan dari kejahatan. Pengertian tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

5. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>50</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik

---

<sup>50</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, h. 183

<sup>51</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, h. 63.

jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (*schaking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup

yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantangannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Contohnya dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian, pengambilan barang orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau niat hatinya itu baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niat hatinya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung kepada bagaimana sikap batinnya terdakwa.

## **B. Gambaran Umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **1. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Tarigan dkk, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang terjadi dalam rumah tangga, baik antara suami dan istri maupun orang tua dan anak yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan



ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.<sup>52</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>53</sup>

adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan.

Dapat dikatakan pula bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan adalah tindakan yang menghambat, melanggar, atau meniadakan kenikmatan dan pengabaikan hak asasi perempuan atas dasar gender.<sup>54</sup>

Pengertian kekerasan dalam hukum pidana juga dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan kekerasan."

Berdasarkan bunyi Pasal 89 tersebut, pengertian kekerasan tidak dinyatakan secara tegas. Kekerasan hanya diartikan sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan keadaan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Hal ini berarti kekerasan dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>52</sup> A. Tarigan, dkk, *Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan: (Bacaan bagi awak ruang pelayanan khusus-police women desk) Derap-warapsari psikologi feminins*, Paradigma Indonesia, Yogyakarta, 2011

<sup>53</sup> R. Wahab, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. UII, Yogyakarta, 2010, h. 3

<sup>54</sup> Z. Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos*, Pustaka, Yogyakarta, 2011

Hukum Pidana lebih dikaitkan kepada akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, dan perbuatan tersebut dalam hukum pidana terkait dengan ancaman, bentuk kekerasan dapat berupa fisik maupun non fisik.<sup>55</sup>

Sedangkan secara bahasa kekerasan dapat diartikan:<sup>56</sup>

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.<sup>57</sup>

Pengertian KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) diatas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

---

<sup>55</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

<sup>56</sup> [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada tanggal 12 Februari 2024

<sup>57</sup> Ciciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga belajar dari kehidupan Rasulullah saw*, (Cet. I; PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, h. 22

khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi, hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil. Hal ini terjadi, karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Berbeda halnya dengan pengertian kekerasan menurut Kadish Sanford,<sup>58</sup> menurutnya kekerasan adalah *“all type of illegal behaviour , either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual.”*

Bertitik tolak pada pengertian yang diberikan oleh Kadish Sanford tersebut, kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau sudah merupakan perbuatan yang nyata, yang berakibat terjadinya kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau kematian.<sup>59</sup> Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan adalah.<sup>60</sup>

“Penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat pembinasaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain.”

---

<sup>58</sup> Dalam Moerti Hadiati Soeroso, Op.cit

<sup>59</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bndung, 1992, h. 55

<sup>60</sup> Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 411.

Sedangkan pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”

Keluarga yang terbentuk dari hubungan perkawinan dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga.<sup>61</sup> Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif.

Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.

## **2. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Salah satu bentuk kekerasan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang KDRT pasal 1, diatur juga tentang ruang lingkup KDRT pada pasal 2 ayat 1.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, h. 61

<sup>62</sup> Wahab, *Op.cit.*, h. 4

Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).

Pelaku KDRT adalah suami / ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, majikan, dan istri perkasa; sedangkan yang menjadi korban adalah anak, pembantu, istri, lansia, dan suami yang tidak bekerja. Sebagian besar pelaku berusia antara 31-45 tahun. Ironisnya, para pelaku tindak kekerasan tersebut merupakan orang terdekat korban, misalnya orang tua (ayah dan ibu) dan kerabat dekat (paman, bibi, atau nenek) (Hidayat, 2006).

Pelaku KDRT, diantaranya adalah: (1). Suami (2). Istri (3). Ayah (4). Ibu (5). Wali (6). Saudara (7). Anggota keluarga lainnya (8). Pacar (9). Aparat negara (10). Guru (11). Majikan/mandor (12). Sesama pekerja (13). Warga masyarakat.<sup>63</sup>

### **C. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat memiliki bentuk yang beragam. Diantara bentuk-bentuk KDRT, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran

---

<sup>63</sup> D. Hawari, *Penyiksaan Fisik dan Mental dalam Rumah Tangga (domestic violence)*. Balai Penerbit, Jakarta, 2015

rumah tangga.<sup>64</sup> Kekerasan bisa dalam bentuk kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti tamparan, tendangan, dan pukulan; kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti melakukan hubungan seks dengan paksa, rabaan yang tidak berkenan, pelecehan seksual, ataupun penghinaan seksual; dan kekerasan emosional (*emotional abuse*) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki berlebihan, cemburu atau rasa memiliki berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, dan caci maki.<sup>65</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.<sup>66</sup> Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa.

---

<sup>64</sup> Z.Subhan, *Op.cit*

<sup>65</sup> Jurnal Perempuan : *Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Yayasan Jurnal Perempuan., Jakarta, 2002, h. 148

<sup>66</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 35

Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.<sup>67</sup> Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman.<sup>68</sup> Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa

---

<sup>67</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*, h. 80-81.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 81

memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku.<sup>69</sup> Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.<sup>70</sup>

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah: Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### 4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam

---

<sup>69</sup> Aroma Elmina Martha, Op.Cit, h 36.

<sup>70</sup> Ibid



atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, serta tidak memberikan uang belanja.<sup>71</sup>

Bentuk-bentuk KDRT tidak hanya terjadi di dalam lingkup keluarga. Menurut Poerwandari<sup>72</sup> bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- (a). Kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan atau serangan seksual terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, terhadap orang tua.
- (b). Kekerasan dalam area publik. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, di tempat kerja, di tempat umum misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran).
- (c). Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara. Kekerasan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan, pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok, dan situasi

---

<sup>71</sup> Ibid

<sup>72</sup> K. Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologi Feministik*, Makalah, Program Kajian Wanita PPS-UI, Jakarta, 1995, h. 9

konflik bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan (sistematis), seksual dan kekerasan paksa.

Bentuk-bentuk KDRT antara lain:

- (1). Diskriminasi,
- (2). Ketidak- adilan,
- (3). Tekanan psikologis,
- (4). Kekejaman,
- (5). Penganiayaan,
- (6). Pelecehan seksual,
- (7). Perkosaan,
- (8). Eksploitasi ekonomi/sosial,
- (9). Pembunuhan,
- (10). Perdagangan,
- (11). Perlakuan salah, dan sebagainya.<sup>73</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan suami terhadap istri meliputi: kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Kekerasan fisik misalnya : memukul, menendang, mencekik, melukai dengan alat atau senjata, bahkan membunuh. Kekerasan psikologis misalnya: berteriak-teriak, mengancam, memberikan sumpah-serapah, serta tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Kekerasan seksual misalnya: melakukan

---

<sup>73</sup> D. Hawari, Loc.cit, h. 54

hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar yang tidak disukai oleh korban, pemaksaan hubungan seksual yang tidak disetujui korban, atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Kekerasan ekonomi misalnya: menelantarkan, lalai dalam memberikan kebutuhan hidup, mengambil uang korban, dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya.<sup>74</sup>

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan seksual dan mental seperti caci maki, penghinaan dan terror mental berupa ancaman bunuh diri oleh pelaku jika korban meninggalkan atau melaporkan kejadian, juga ancaman dibunuh. Akibatnya, korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami luka fisik tetapi juga luka mental.<sup>75</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri, antara lain:

- (1). Kekerasan fisik seperti: memukul, menendang, dan lain-lain yang mengakibatkan luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh istri hingga menyebabkan kematian.
- (2). Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal. Seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya.

---

<sup>74</sup> S. Sukri, S. *Islam Menentang Kekerasan terhadap Istri*, Gama Media, Yogyakarta, 2004

<sup>75</sup> L.W. Anderson, dan Krathwohl,. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assesing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*, Addison Wesley Longman, Inc, New York, 2001

- (3). Kekerasan Seksual adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri.
- (4). Kekerasan Ekonomi. adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan istri untuk meningkatkan karirnya.<sup>76</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pengguguran janin perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pelarangan dan pemutusan sekolah bagi anak perempuan, pembatasan gerak pergaulan anak perempuan yang telah haid, pelecehan seksual yang dapat meningkat menjadi perkosaan terhadap anak perempuan. Yang lainnya misalnya, komersialisasi pelayanan seksual anak perempuan, kawin paksa, penyiksaan/pemaksaan kehendak seksual pada istri,

---

<sup>76</sup> S. Sukri S., Op.cit

pelarangan atau pemaksaan alat kontrasepsi pada istri, tidak memberi nafkah istri atau melarang istri bekerja dan sebagainya.<sup>77</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya fisik, psikis, seksual, ekonomi. Yang mengakibatkan luka fisik seperti lebam-lebam pada tubuh, luka psikis seperti hilangnya harga diri, derita ekonomi merampas hak isteri, dan luka secara seksual seperti mengabaikan kebutuhan seksual isteri.

### **C. Pengaturan Hukum Terhadap Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1. Pengaturan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Sebelum disahkannya Undang-Undang PKDRT dalam banyak kasus kekerasan yang terjadi pada umumnya para pelaku terkena ancaman hukum berdasarkan Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan), jika perbuatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya maka ancaman hukuman ditambah dengan sepertiga. Ketentuan di atas meskipun memang tidak secara khusus mengatur

---

<sup>77</sup> A. Tamrib, Tamagola, *Restu Sosial Budaya atas kekerasan terhadap perempuan, dalam Negara dan kekerasan terhadap perempuan*, The Asia Foundation ± Yayasan Jurnal Perempuan, 2000, h. 103-104

tentang kekerasan dalam rumah tangga, tapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadukan para pelaku ke kepolisian dan bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri atau suami yang jelas menurutnya karena pemberatan hukuman ini juga ditujukan kepada suami atau isteri yang melakukan penganiayaan, maka setidaknya Pasal 356 mengandung prinsip keadilan gender.<sup>78</sup>

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku KDRT yang berstatus suami yang dilakukan terhadap korban istrinya dalam dimensi hukum positif Indonesia yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) dalam penerapan peraturan perundang-undangan dari segi pengaturannya dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 dapat diterapkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), asas *lex posteriori derogat lex priori* (peraturan yang lama tidak berlaku apabila ada peraturan baru yang mengatur hal yang sama), dan asas *mutatis mutandis* (peraturan yang satu dengan yang lain saling melengkapi). Penerapan Pasal–Pasal dalam KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tergantung dari para penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim) dalam menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam kedua peraturan tersebut berlandaskan asas-asas hukum tersebut diatas.

---

<sup>78</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga butir huruf d.

Pada praktiknya, dalam beberapa kasus terdapat juga hakim yang tidak menerapkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang PKDRT atas tindak pidana KDRT yang mengakibatkan matinya korban, melainkan melihat kepada konsepsi pidana Pembunuhan dalam KUHPidana. Hal ini dikarenakan KUHPidana mengandung unsur delik yang lebih jelas dan mudah diterapkan dibanding dalam Undang-Undang PKDRT, yaitu kekerasan fisik yang menyebabkan matinya korban dibanding dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Beberapa contoh kasus dapat kita temukan dalam beberapa putusan pengadilan.

Atau bisa saja hakim mengabulkan dakwaan jaksa yang bersifat kumulatif, yakni adanya dakwaan primair dan subsidair dari Pasal 338 KUHPidana (dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun); Pasal 351 ayat (3) KUHPidana (penganiayaan yang mengakibatkan mati dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun); dan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang PKDRT, sehingga pasal mana yang digunakan adalah bergantung pada kasusnya dan persangkaan/keyakinan hakim.

## **2. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004,<sup>79</sup> yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Ketentuan yang dimaksud disini berupa ketentuan pidana yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

#### 1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana atau ancaman pidana adalah ketentuan yang terkait dengan nestapa yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang PKDRT, sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pidana penjara atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

---

<sup>79</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafik, Jakarta, 2011, h.. 101.



(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Selain ketentuan pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda, hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang berupa pidana tambahan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT diatur dalam Pasal 50 yang berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

## 2. Delik

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang PKDRT merupakan delik aduan yang mana hal tersebut membawa implikasi atau akibat hukum kepada proses penyelesaian perkara tindak kekerasan dalam rumah tangga harus didahului dengan adanya aduan. Berikut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikategorikan merupakan delik aduan, antara lain:

Pasal 51 Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan fisik dalam pasal ini mengacu kepada bentuk kekerasan fisik yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang PKDRT yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 52 Undang-Undang PKDRT berbunyi : ”Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.” Bentuk kekerasan psikis disini mengacu kepada Pasal 7 Undang-Undang PKDRT yang mana dapat berupa; mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

Pasal 53 Undang-Undang PKDRT berbunyi : “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”. Bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan kedalam bentuk

delik aduan hanya Pasal 8 huruf a, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang PKDRT, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa delik aduan antarlain kekerasan fisik, psikis, dan pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa kekerasan seksual yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang berupa pemaksaan hubungan seksual salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu, dan kekerasan yang berupa penelantaran rumah tangga merupakan delik biasa. Sehingga dalam proses penyelesaiannya, tidak dibutuhkan adanya aduan terlebih dahulu, atau dengan kata lain apabila diketahui ada kejahatan dalam rumah tangga yang masuk dalam delik biasa maka pihak berwenang, khususnya kepolisian harus melakukan tindakan penanganan terhadap perkara terkait.

### **3. Pengaturan Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice***

Keadilan *restorative* adalah suatu opsi dalam system peradilan *criminal* yang mengedepankan integrasi antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari penyelesaian serta

mengembalikan hubungan yang harmonis setelah terjadinya tindak pidana.

Prinsip dasar keadilan *restorative focus* pada memperbaiki hubungan yang terganggu antara pelaku, korban, dan masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Korban secara aktif diberdayakan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian kasus pidana.

Menurut Muladi, yang menjadi ciri-ciri dari *restorative justice/restorasi keadilan* adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik;
2. fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang;
3. sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama;
5. keadilan dirumuskan sebagai hubungan antar hak, dinilai atas dasar hasil;
6. fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan;
7. masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;

---

<sup>80</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Anak*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, h. 129.

8. peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku didorong untuk bertanggungjawab;
9. pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatannya dan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik;
10. tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;
11. stigma dapat dihapus melalui restoratif.

Pasal 1 Angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan, keadilan restoratif ini harus melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait.

Dengan cara yang mendasar, keadilan *restorative* mengubah peran korban dalam proses system peradilan pidana dengan memberdayakannya, sehingga korban memiliki hak pribadi untuk aktif berpartisipasi dalam penyelesaian kasus *criminal*.<sup>81</sup>

Filosofi dasar dalam konsep keadilan *restorative* adalah memberdayakan korban.<sup>82</sup> Fokus utama dalam hukum pidana bukanlah pada sejauhmana hukuman diberlakukan sebagai bentuk pembalasan

---

<sup>81</sup> Kwat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1, 2012, h. 409

<sup>82</sup> Luthfiyyah Amalina Husna dan Pujjiyono, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restoratif Justice*, El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 2 No. 2, 2023, h. 153

terhadap pelaku tindak pidana. Melainkan, tujuannya adalah memperbaiki atau mengembalikan kerugian serta luka yang diderita korban akibat tindak pidana. Dalam kerangka konsep keadilan restoratif, peradilan berfungsi sebagai mediator dengan menggunakan model asensus, yang menekankan pentingnya dialog antara pihak yang berselisih untuk menyelesaikan konflik mereka. Oleh karena itu, muncul istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan keadilan dan efisiensi dalam beberapa kasus.<sup>83</sup>

*Restorative Justice* sebagai konsep keadilan yang diajukan sebagai pengganti *retributive justice* dalam gerakan abolisionis. Pendekatan keadilan *restorative* tidak hanya menyoroti kesalahan masa lalu, tetapi lebih kepada bagaimana menangani tanggung jawab dan kewajiban pelaku di masa depan.<sup>84</sup> Model perlawanan digantikan oleh model dialog dan negosiasi, sedangkan penjara digantikan oleh rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama. Masyarakat dianggap sebagai fasilitator dalam proses restoratif, di mana perspektif korban dan pelaku diakui. Stigma dihapus melalui tindakan restoratif, dan peluang selalu terbuka untuk pertobatan dan pengampunan, asalkan hal tersebut membantu memperbaiki situasi yang timbul akibat perbuatan tersebut

Secara harafiah, *Restorative Justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut

---

<sup>83</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, h. 66-67.

<sup>84</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 76-77

menjadi berkembang ketika perspektif *Restorative Justice* dimasukkan di dalam suatu system peradilan, sehingga pengertian *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.

Gerakan tersebut berakar pada ide abolisionisme yang pertama kali dikembangkan oleh Louk Hulsman dari Belanda ketika menjabat sebagai Ketua Hukum Pidana dan Krimonologi di Universitas Erasmus, Rotterdam, pada tahun 1964. Pemikiran abolisionis Hulsman terungkap secara eksplisit dalam pidato wisudanya yang berjudul "*Handhaving van Recht (The Maintenance of Justice)*".<sup>85</sup> Hulsman memberikan perhatian khusus pada dimensi kemanusiaan yang dianggapnya dapat terkikis oleh sistem keadilan yang mengandalkan penerapan hukum pidana. Ia bahkan berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan terhadap ketidakadilan dalam masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi *restorative justice* adalah mediasi penal (*penal mediation*). Mediasi penal yang juga dikenal dengan istilah "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*," di Belanda disebut "*straf be midelling*," di

---

<sup>85</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, h. 97.



Jerman disebut "*De Aufsergerichtliche Tataus-gleich*" (ATA), dan di Perancis disebut "*de mediation p nale.*" Karena mediasi penal fokus pada pertemuan antara pelaku dan korban, sering disebut sebagai "*Victim-Offender Mediation*" (VOM), *T tera-Offer-Augleich* (TOA), atau *Offender Victim Arrangement* (VOA).<sup>86</sup> Meskipun dalam hukum positif perkara pidana seharusnya diselesaikan di pengadilan, praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali memperbolehkan penyelesaian di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, dan lembaga adat. Penggunaan mediasi penal tidak diatur secara spesifik dalam hukum pidana positif dan sering kali menjadi inisiatif aparat penegak hukum sendiri.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 dan dapat juga ditangani melalui konsep *Restorative Justice*, terutama melalui mediasi penal.

Penanganan kasus dengan *Restorative Justice*, kata Listyo, merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari *positivisme* ke *progresif*.

Salah satu dasar peraturan yang digunakan dalam menerapkan *Restorative Justice* adalah adanya Nota Kerjasama lembaga penegak hukum, yakni Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pelaksanaan

---

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2010, h. 1-2.

Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice* yang disusun serta dituangkan dalam Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012.

Kesepakatan Bersama yang telah diciptakan inilah yang menjadi dasar dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan menerapkan prinsip *Restorative Justice*. Dalam pelaksanaannya masing-masing lembaga negara seperti MA, Kejaksaan, Polri membuat peraturan lebih lanjut untuk digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana, antara lain Surat Edaran Kapolri No. SE /8 / VII/ 2018 Tahun 2018, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, PERJA No. 15 Tahun 2020, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020. Pengaturan yang dibuat oleh masing-masing lembaga penegak hukum di atas mengatur tentang prinsip *Restorative Justice* yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dimulai pada saat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga tahap akhirnya pada pemeriksaan sidang di pengadilan.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA No. 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020, mengatur penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkoba di pengadilan negeri. Bagian lampiran, dijelaskan perkara tindak pidana ringan dapat

diselesaikan dengan *Restorative Justice* sebagaimana diatur Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHPidana yang diancam pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000. Ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri dan kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2012 terkait *Restorative Justice*. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan. Selama persidangan, hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan *Restorative Justice* dalam putusannya. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice*, Pasal 2 menyebut Penanganan Tindak Pidana berdasarkan *Restorative Justice* dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal; b. penyelidikan; atau c. penyidikan. Selanjutnya penanganan tindak pidana dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Salah satunya dalam penyidikan, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.